

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Menurut **Satjipto Rahardjo**, hak cipta merupakan bagian dari sistem hukum yang memberikan perlindungan terhadap hasil karya manusia sebagai bentuk penghargaan atas kreativitas dan intelektualitas individu.¹² Perlindungan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga kepentingan pencipta, tetapi juga mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan seni dalam masyarakat.

Abdul Kadir Muhammad juga menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang melekat pada pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya serta memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkannya.¹³ Hak tersebut mengandung dimensi ekonomi dan moral yang tidak dapat dipisahkan.

Hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang memberikan sistem perlindungan hukum kepada pencipta atas karya yang dihasilkannya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara

¹² Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum*, 2007.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2007.

otomatis sejak suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata.¹⁴ Hak tersebut memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mengatur penggunaan karya serta melarang pihak lain menggunakan karya tanpa izin.

Hak cipta sebagai bagian dari rezim hak kekayaan intelektual memiliki kedudukan penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap hasil kreativitas manusia. Perlindungan tersebut tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu pencipta, tetapi juga bertujuan menciptakan iklim yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya dalam masyarakat.

Transformasi digital mempengaruhi pola penggunaan karya cipta, khususnya karya musik yang saat ini banyak didistribusikan melalui layanan streaming digital. Kondisi tersebut menyebabkan penggunaan karya menjadi lebih luas dan cepat sehingga memerlukan sistem perlindungan hukum yang mampu mengikuti perkembangan teknologi.

Hak cipta juga memiliki fungsi ekonomi karena memberikan jaminan bahwa pencipta dapat memperoleh manfaat finansial atas penggunaan karya yang dihasilkannya. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta tidak hanya berkaitan dengan pengakuan terhadap kreativitas, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan industri kreatif di era digital.

Dalam perkembangan hukum modern, hak cipta juga berkaitan dengan konsep perlindungan terhadap karya intelektual sebagai bagian dari

¹⁴ Arya Utama, Titin Titawati, and Aline Febryani Loilewen, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang - Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2004," no. 4 (2019): 78–83.

aset yang tidak berwujud.¹⁵ Karya cipta memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai sektor, khususnya dalam industri kreatif yang berkembang pesat.

Hak cipta memberikan jaminan bahwa setiap karya yang dihasilkan oleh individu memperoleh pengakuan hukum¹⁶ sebagai bagian dari kekayaan yang dapat dimanfaatkan. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa hukum berperan dalam memberikan kepastian serta perlindungan terhadap hasil kreativitas manusia.

Selain itu, hak cipta juga memiliki fungsi dalam mendorong inovasi dan kreativitas. Dengan adanya instrumen hukum, individu terdorong untuk terus menghasilkan karya baru tanpa khawatir akan adanya penggunaan tanpa izin oleh pihak lain.

Hak cipta juga memiliki dimensi ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaatan karya dalam kegiatan komersial. Setiap karya yang digunakan oleh pihak lain dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta dalam bentuk imbalan.

Dengan demikian, hak cipta tidak hanya berfungsi sebagai kepastian hukum terhadap pencipta, tetapi juga sebagai bagian dari sistem yang mendukung perkembangan ekonomi kreatif dalam masyarakat.

¹⁵ Neni Sri Imaniyati, "Hukum Kekayaan Intelektual," 2024.

¹⁶ Haryono, *Pengakuan Dan Perlindungan Hak Cipta Dalam Konteks Filosofi Dan Teori*, 2024.

2. Dasar Hukum Hak Cipta di Indonesia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjadi dasar utama dalam pengaturan hak cipta di Indonesia.¹⁷ Peraturan tersebut mengatur mengenai perlindungan karya cipta, hak dan kewajiban pencipta, serta mekanisme pemanfaatan karya. Pemerintah juga menetapkan berbagai peraturan turunan untuk mendukung pelaksanaan perlindungan hak cipta secara efektif di era digital.

Pengaturan hak cipta tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan terhadap karya, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan karya di masyarakat.¹⁸ Ketentuan hukum tersebut memberikan batasan yang jelas mengenai hak dan kewajiban antara pencipta dan pengguna karya.

Perkembangan teknologi digital mempengaruhi bentuk pemanfaatan karya yang tidak lagi terbatas pada media konvensional, tetapi juga melalui platform digital. Selain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pengaturan hak cipta di Indonesia juga didukung oleh berbagai peraturan pelaksana yang mengatur aspek teknis perlindungan karya cipta. Peraturan tersebut memberikan pedoman dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam pemanfaatan karya.

Pengaturan hak cipta juga tidak terlepas dari perkembangan hukum internasional. Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional turut

¹⁷ Felicia Amanda Sulistio Christine S.T Kansil, “Implementasi Perlindungan Hak Cipta Dalam Era Modernisasi Terhadap Kreativitas Digital Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014” 4, no. 3 (2024): 367–80.

¹⁸ Basuki Yulistiawaty, Jelly Nasser, “Kepastian Hukum Jaminan Kredit Fidusia Terkait Hak Cipta Konten Youtube” 1, no. 08 (2024): 625–34.

mengadopsi berbagai prinsip perlindungan hak cipta yang diatur dalam konvensi internasional.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga memiliki dimensi global.

Dengan adanya pengaturan tersebut, sistem perlindungan hak cipta di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjamin hak pencipta serta mengatur pemanfaatan karya oleh pihak lain secara sah.

3. Jenis-Jenis Hak dalam Hak Cipta

Hak moral dan hak ekonomi merupakan dua komponen utama dalam hak cipta yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hak moral memberikan perlindungan terhadap identitas dan integritas pencipta, sedangkan hak ekonomi memberikan kesempatan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari karya yang dihasilkan.²⁰

Pengaturan mengenai kedua jenis hak tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya melindungi aspek ekonomi, tetapi juga menjaga kehormatan dan reputasi pencipta. Dalam praktiknya, Pelaksanaan hak ekonomi berkaitan dengan pemberian izin penggunaan karya serta penerimaan imbalan berupa royalti, Pemanfaatan karya dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk media digital.

Hak moral dan hak ekonomi merupakan dua unsur penting dalam perlindungan hak cipta yang memiliki fungsi berbeda namun saling berkaitan. Hak moral berkaitan dengan perlindungan identitas dan reputasi

¹⁹ Prawitri Thalib, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Cipta," 2013, 351–60.

²⁰ Andy Usmina Wijaya Wendelina Ernatudera, Arief Syahrul Alam, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014" 10, no. 28 (2015): 189–202.

pencipta, sedangkan hak ekonomi berkaitan dengan pemanfaatan karya untuk memperoleh manfaat finansial.

Praktiknya, hak moral memberikan perlindungan terhadap keutuhan karya agar tidak diubah secara merugikan tanpa persetujuan pencipta. Perlindungan tersebut menjadi penting karena karya cipta tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mencerminkan identitas dan integritas pencipta sebagai individu kreatif.

Sementara itu, hak ekonomi berkaitan erat dengan penggunaan karya dalam kegiatan komersial, termasuk melalui platform digital berbasis streaming. Penggunaan karya tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta sebagai bentuk penghargaan atas penggunaan karya musik.

A. Hak Moral

Hak moral melekat secara permanen pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Hak tersebut meliputi hak untuk mencantumkan nama pencipta serta hak untuk mempertahankan keutuhan karya dari perubahan yang merugikan kehormatan pencipta.

B. Hak Ekonomi

Hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari penggunaan karya.²¹ Pencipta berhak memberikan izin kepada pihak lain dalam menggunakan,

²¹ Wuri Handayani Balerina Afifah Husnun U.A, Muhammad Hafiz, Rachmalia Ramadhani, "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh Lmk & Lmkn Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik" 9 (2021).

memperbanyak, atau mendistribusikan karya dengan imbalan berupa royalti.

Hak ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan jaminan kesejahteraan bagi pencipta.²² Pencipta berhak memperoleh imbalan atas setiap penggunaan karya yang dilakukan oleh pihak lain, baik secara langsung maupun melalui media digital. Perkembangan teknologi digital mempengaruhi mekanisme pelaksanaan hak ekonomi dalam penggunaan karya.

Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan karya musik menjadi semakin luas melalui berbagai platform digital. Penggunaan karya secara berulang dalam layanan streaming menunjukkan bahwa hak ekonomi pencipta memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak ekonomi tidak hanya berkaitan dengan pemberian imbalan, tetapi juga berkaitan dengan sistem pengawasan terhadap penggunaan karya dalam media digital.

4. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual mencakup berbagai bentuk karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia²³ Hak cipta termasuk dalam kelompok perlindungan terhadap karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Perlindungan tersebut mencakup karya musik, buku, film, dan bentuk karya lainnya.

²² Sheline Rizkyka Giovani and Stevanno Sebastian Entoh, "Peran Hak Kekayaan Intelektual Terhadap UMKM Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Ekonomi Indonesia," 2014, 184–207.

²³ Abdul Atsar, "Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual," 2018.

Ruang lingkup hak kekayaan intelektual tidak hanya mencakup hak cipta, tetapi juga meliputi hak kekayaan industri seperti paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang.²⁴ Setiap jenis kekayaan intelektual memiliki karakteristik serta mekanisme perlindungan yang berbeda sesuai dengan objek yang dilindungi.

Hak cipta memiliki perbedaan mendasar dengan jenis kekayaan intelektual lainnya, terutama karena hak cipta timbul secara otomatis tanpa memerlukan pendaftaran. Hal ini berbeda dengan paten atau merek yang memerlukan proses pendaftaran untuk memperoleh jaminan hukum.

Konteks perlindungan hukum, hak cipta berfokus pada karya yang memiliki nilai ekspresi, seperti karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.²⁵ Perlindungan tersebut tidak mencakup ide atau gagasan, melainkan hanya bentuk nyata dari ide yang telah diwujudkan.

Dengan demikian, ruang lingkup hak kekayaan intelektual menunjukkan bahwa setiap bentuk karya memiliki sistem perlindungan yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pencipta dalam memperoleh hak atas karya yang dihasilkan.

5. Hak Cipta dalam Karya Musik

Hak cipta dalam karya musik memberikan perlindungan terhadap lagu sebagai hasil kreativitas pencipta. Pencipta memiliki hak untuk mengatur penggunaan lagu serta memperoleh manfaat ekonomi dari

²⁴ Kartika Dewi Irianto, *Pengantar Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 2024.

²⁵ Kadek Sukadana Putra, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Geguritan Bali Di Indonesia" 3 (2021): 108–20.

pemanfaatan karya tersebut.²⁶ Penggunaan karya musik untuk kepentingan komersial wajib disertai izin dari pencipta serta pembayaran royalti sebagai bentuk penghargaan atas karya.

Karya musik sebagai bagian dari objek hak cipta memiliki kedudukan yang penting dalam sistem hukum kekayaan intelektual. Hal ini disebabkan karena karya musik tidak hanya memiliki nilai artistik, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak.

Karya musik dapat digunakan dalam berbagai bentuk, seperti pertunjukan langsung, penyiaran, maupun distribusi melalui media digital.²⁷ Setiap bentuk pemanfaatan tersebut tetap berada dalam lingkup perlindungan hukum hak cipta.

Pemanfaatan karya musik dalam era digital mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring meningkatnya penggunaan internet dalam aktivitas masyarakat. Platform streaming memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengakses karya musik tanpa harus memiliki media fisik seperti kaset atau compact disc.²⁸ Perubahan tersebut menyebabkan karya musik dapat digunakan secara lebih luas dalam kehidupan sehari-hari.

Karakteristik penggunaan karya musik melalui media digital memiliki perbedaan dengan sistem konvensional. Penggunaan karya dapat berlangsung secara terus-menerus dalam jumlah besar dan melibatkan

²⁶ Endang Pandamdari Agung Damarsasongko, "Pengelolaan Royalti Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Atas Ciptaan Yang Tidak Diketahui Penciptanya (Orphan Works)" I, no. September (2023): 80–86.

²⁷ Gerry Wahyu Dewatara and Sari Monik Agustin, "Pemasaran Musik Pada Era Digital Digitalisasi Industri Musik Dalam Industri 4.0 Di Indonesia," 2019.

²⁸ Dandy Nugraha, "Sampul Album Musik Era Analog Dan Digital : Antara Romantisme , Adaptasi , Dan Industri" 8, no. 1 (2024): 1–86.

banyak pengguna dalam waktu yang bersamaan. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan terhadap karya musik memerlukan sistem pengawasan yang lebih efektif agar penggunaan karya tetap berada dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum.

Nilai ekonomi karya musik juga mengalami peningkatan karena karya yang dipublikasikan melalui platform digital dapat menjangkau pengguna dari berbagai negara.²⁹ Pemanfaatan tersebut menunjukkan bahwa karya musik tidak hanya memiliki fungsi hiburan, tetapi juga memiliki nilai komersial yang dapat memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta.

Perkembangan penggunaan karya musik dalam media digital menyebabkan hak cipta memiliki kedudukan yang semakin penting dalam industri kreatif. Perlindungan hukum terhadap karya musik diperlukan untuk memberikan kepastian bagi pencipta dalam mengelola hak ekonomi atas karya yang dihasilkan.

Pengaturan mengenai karya musik dalam hukum hak cipta menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan terhadap pencipta³⁰ agar dapat memperoleh hak atas karya yang dihasilkan. Perlindungan tersebut mencakup hak untuk mengizinkan atau melarang penggunaan karya serta hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan tersebut.

²⁹ Hafif Hr et al., “Branding on Social Media Platforms as a Solution for Mixed Procession Music Groups in the City of Padang, West Sumatra, Indonesia” 25, no. 2 (2023): 200–208.

³⁰ Oksidelfa Yanto, “Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual” 4, no. 3 (2015): 746–60.

Musik juga memiliki karakteristik yang memungkinkan untuk digunakan secara berulang dalam jangka waktu yang panjang.³¹ Oleh karena itu, sistem perlindungan hak cipta memberikan jaminan bahwa pencipta tetap memiliki hak atas karya tersebut selama masa perlindungan yang ditentukan oleh undang-undang.

Perkembangan teknologi digital menyebabkan karya musik saat ini tidak lagi hanya digunakan melalui media konvensional, tetapi juga melalui layanan berbasis internet seperti platform streaming digital. Perubahan tersebut mempengaruhi pola distribusi dan penggunaan karya musik dalam masyarakat.

Penggunaan karya musik melalui media digital memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan dalam perlindungan hak cipta.³² Penggunaan karya yang berlangsung secara cepat dan luas menyebabkan pengawasan terhadap penggunaan karya menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan sistem konvensional.

Selain itu, pemanfaatan karya musik melalui platform digital juga berkaitan dengan hak ekonomi pencipta, khususnya dalam sistem pembayaran royalti. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan perlindungan hak cipta dalam industri musik modern. Karya musik sebagai objek hak cipta

³¹ Fatur Gigin Hananta, "Pergeseran Instrumentasi Dan Karakteristik Musik Dangdut Era Digital Di Jawa Timur" 4, no. 1 (2023).

³² Ni Kadek et al., "Perlindungan Hukum Pemilik Karya Cipta Sinematografi Asing Terhadap Pembajakan Melalui Aplikasi Loklok" 5, no. 1 (2026): 5764–71.

memiliki karakteristik yang khas karena dapat dinikmati oleh masyarakat luas dalam berbagai bentuk. Musik tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media ekspresi yang memiliki nilai budaya dan sosial.

Praktiknya, karya musik dapat digunakan secara berulang dalam berbagai kegiatan, seperti pertunjukan, penyiaran, maupun distribusi digital.³³ Hal ini menunjukkan bahwa karya musik memiliki nilai ekonomi yang berkelanjutan. Perlindungan terhadap karya musik bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pencipta dalam mengelola dan memanfaatkan karyanya. Dengan adanya perlindungan tersebut, pencipta memiliki hak untuk mengontrol penggunaan karya serta memperoleh manfaat ekonomi dari pemanfaatan tersebut.

Selain itu, karya musik juga memiliki kontribusi dalam perkembangan industri kreatif, khususnya dalam sektor hiburan.³⁴ Keberadaan karya musik yang dilindungi hukum menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian terhadap perlindungan hasil kreativitas di bidang seni.

Dengan demikian, karya musik sebagai bagian dari hak cipta memiliki peran penting dalam sistem hukum serta dalam perkembangan ekonomi dan budaya masyarakat.

³³ Sri Hastjarjo, "Teknologi Digital Dan Dunia Penyiaran" 1, no. 1 (2007): 35–41.

³⁴ Malik Cahyadin Puguh Setyo Nugroho, "Analisis Perkembangan Industri Kreatif Di Indonesia," 2025, 1–20.

B. Tinjauan Umum tentang Royalti

1. Pengertian Royalti

Royalti merupakan imbalan yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan karya oleh pihak lain.³⁵ Pembayaran royalti menjadi bentuk penghargaan terhadap hasil karya sekaligus memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta.

Royalti memiliki fungsi sebagai mekanisme distribusi pendapatan dalam industri kreatif, khususnya dalam bidang musik.³⁶ Sistem royalti memungkinkan pencipta untuk tetap memperoleh penghasilan dari karya yang telah diciptakan meskipun karya tersebut digunakan oleh berbagai pihak dalam jangka waktu yang panjang.

Keberadaan royalti juga mencerminkan adanya hubungan hukum antara pencipta dan pengguna karya. Hubungan tersebut didasarkan pada prinsip keadilan, di mana setiap penggunaan karya harus memberikan imbalan yang layak kepada pencipta. Royalti dalam industri musik memiliki kedudukan penting sebagai instrumen pelaksanaan hak ekonomi pencipta. Melalui sistem royalti, pencipta memperoleh imbalan atas penggunaan karya yang dilakukan oleh pihak lain dalam kegiatan komersial.

Perkembangan industri musik digital menyebabkan sistem pengelolaan royalti menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan sistem konvensional. Penggunaan karya melalui platform streaming

³⁵ PKBH UIN SSC, "Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (Lmkn) Dan Perlindungan Hukum Atas Royalti," 2025, <https://pkbh.uinssc.ac.id/lembaga-manajemen-kolektif-nasional-lmkn-dan-perlindungan-hukum-atas-royalti/>.

³⁶ Nauva Amanda et al., "Direct Licensing Sebagai Mekanisme Alternatif Dalam Pembayaran Royalti Karya Cipta," 2025.

memungkinkan karya dimanfaatkan secara luas dalam waktu singkat, sehingga memerlukan sistem pencatatan dan distribusi royalti yang lebih transparan dan akurat.

Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi pencipta, royalti juga mencerminkan adanya hubungan hukum antara pencipta, pengguna karya, dan lembaga pengelola royalti. Oleh karena itu, sistem pengelolaan royalti harus mampu menjamin keterbukaan informasi agar hak ekonomi pencipta dapat terlindungi secara optimal.

Perkembangan sistem digital menyebabkan mekanisme pembayaran royalti mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada sistem konvensional, penggunaan karya lebih mudah diawasi karena terbatas pada media tertentu, sedangkan dalam sistem digital penggunaan karya dapat berlangsung secara terus-menerus melalui internet.

Kondisi tersebut menyebabkan proses penghitungan royalti memerlukan sistem pencatatan yang lebih akurat. Ketidaksesuaian data penggunaan karya dapat berdampak terhadap jumlah royalti yang diterima pencipta. Selain itu, transparansi dalam distribusi royalti menjadi aspek penting dalam perlindungan hak ekonomi pencipta. Pencipta membutuhkan kepastian mengenai jumlah penggunaan karya serta dasar penghitungan royalti yang dilakukan oleh pihak pengelola.

2. Dasar Hukum Royalti di Indonesia

Pengaturan mengenai royalti di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun

2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.³⁷ Peraturan tersebut mengatur mekanisme pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi royalti kepada pencipta.

Pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan royalti yang lebih terstruktur serta memberikan kepastian hukum bagi pencipta dalam memperoleh hak ekonominya.³⁸ Keberadaan regulasi ini juga menunjukkan bahwa negara memiliki peran dalam menjamin perlindungan terhadap pencipta lagu. Pengaturan hukum memberikan pedoman dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak

3. Jenis-Jenis Royalti dalam Industri Musik

a. Royalti Mekanikal

Royalti mekanikal timbul dari penggandaan karya musik dalam bentuk rekaman seperti CD atau media digital.

b. Royalti Performing Rights

Royalti *performing rights* diberikan atas pemutaran atau pertunjukan lagu di tempat umum seperti radio, televisi, dan tempat usaha.

c. Royalti Digital Streaming

Royalti *digital streaming* diperoleh dari pemanfaatan karya musik melalui platform digital seperti layanan streaming musik.

³⁷ Cika Alfiah Putri Abu Bakar Nafisah Muthmainnah, Praxedis Ajeng Pradita, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu Dan/Atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik” 10 (2022).

³⁸ Mohamad Thaufiq Rachman, “Pengelolaan Royalti Dari Pencipta Lagu Yang Tidak Terdaftar Dilembaga Manajemen Kolektif Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional” 2, no. December (2022).

Jenis-jenis royalti tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan karya musik memiliki berbagai bentuk yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Perkembangan teknologi digital semakin memperluas jenis royalti, khususnya dalam bentuk streaming yang memiliki karakteristik berbeda dengan sistem konvensional

4. Mekanisme Pengelolaan dan Pembagian Royalti

Mekanisme pengelolaan royalti melibatkan hubungan hukum antara pencipta, pengguna karya, dan lembaga manajemen kolektif sebagai pihak pengelola royalti. Dalam sistem tersebut, lembaga pengelola bertugas menghimpun, mencatat, serta mendistribusikan royalti berdasarkan penggunaan karya musik.

Proses pengelolaan royalti dimulai dari pencatatan penggunaan karya oleh pengguna, baik melalui pertunjukan umum, media penyiaran, maupun platform digital. Data penggunaan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam proses penghitungan royalti yang akan didistribusikan kepada pencipta.

Dalam era digital, sistem pengelolaan royalti menghadapi tantangan yang lebih kompleks karena penggunaan karya berlangsung secara cepat dan masif melalui layanan streaming. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan terhadap sistem pengelolaan berbasis teknologi menjadi semakin penting agar distribusi royalti dapat dilakukan secara lebih transparan dan akurat.

Selain itu, keterbukaan informasi mengenai jumlah penggunaan karya dan dasar penghitungan royalti menjadi bagian penting dalam

mewujudkan perlindungan hak ekonomi pencipta. Tanpa adanya transparansi, pencipta akan kesulitan memastikan kesesuaian antara penggunaan karya dengan jumlah royalti yang diterima.

Pelaksanaan pengelolaan royalti dilakukan melalui prosedur administratif yang meliputi pengumpulan data penggunaan karya, proses penghitungan royalti, serta distribusi kepada pencipta berdasarkan tingkat pemanfaatan karya. Sistem tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan royalti tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga berkaitan dengan hubungan hukum antara pencipta, pengguna karya, dan lembaga pengelola royalti.

Pengelolaan royalti juga menunjukkan adanya hubungan hukum yang bersifat berkelanjutan antara pencipta dan pengguna karya. Selama karya masih digunakan, kewajiban pembayaran royalti tetap berlaku sesuai dengan ketentuan hukum.³⁹ Hubungan hukum tersebut menunjukkan bahwa sistem royalti tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi pencipta, tetapi juga mencerminkan adanya perlindungan hukum terhadap karya cipta yang digunakan secara komersial. Dalam praktiknya, distribusi royalti memerlukan sistem pencatatan yang akurat agar pembagian royalti dapat dilakukan sesuai dengan tingkat penggunaan karya.

Perkembangan teknologi digital menyebabkan penggunaan karya berlangsung melalui berbagai platform berbasis internet.⁴⁰ Kondisi tersebut

³⁹ Winda Pertiwi and Nurahim Rasudin, “Tanggung Jawab Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Dan / Atau Musik Oleh Pelaku Usaha Kafe Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru” 4 (2024): 8126–38.

⁴⁰ Licia Bobzien, Roland Verwiebe, and Fabian Kalleitner, “Visualizing Age-Specific Digital Platform Usage in Germany,” 2025, 0–3, <https://doi.org/10.1177/23780231251319360>.

menyebabkan proses pengawasan terhadap penggunaan karya menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan penggunaan karya secara konvensional. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan berbasis teknologi yang mampu mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi royalti kepada pencipta. mekanisme pengelolaan royalti tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga mencerminkan sistem hukum yang mengatur hubungan antara para pihak dalam pemanfaatan karya cipta.

Sistem pengelolaan royalti dalam industri musik digital memerlukan ketepatan data penggunaan karya agar distribusi royalti dapat dilakukan secara proporsional. Ketidaksesuaian data penggunaan karya berpotensi menimbulkan kerugian terhadap pencipta karena jumlah royalti yang diterima tidak sesuai dengan tingkat pemanfaatan karya yang sebenarnya.

Penggunaan karya musik melalui platform digital juga menyebabkan proses pengawasan menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan penggunaan karya melalui media konvensional. Setiap karya dapat digunakan secara berulang oleh pengguna yang berada di berbagai wilayah dalam waktu yang bersamaan.⁴¹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan royalti memerlukan sistem teknologi yang mampu melakukan pencatatan penggunaan karya secara terintegrasi.

Aspek transparansi menjadi bagian penting dalam sistem pengelolaan royalti karena pencipta membutuhkan kejelasan mengenai

⁴¹ Nicolas Agung Pramudya, "Penciptaan Karya Komposisi Musik Sebagai Sebuah Penyampaian Makna Pengalaman Empiris Menjadi Sebuah Mahakarya" 17 (2019): 14–23.

proses penghitungan dan distribusi royalti.⁴² Keterbukaan informasi mengenai penggunaan karya dapat menciptakan kepercayaan antara pencipta, pengguna karya, dan lembaga pengelola royalti.

Kepastian hukum dalam pengelolaan royalti juga memiliki peran penting dalam menciptakan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta. Sistem pengelolaan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel dapat mendukung terciptanya mekanisme distribusi royalti yang lebih efektif dalam industri musik digital.

Penggunaan karya melalui platform digital memungkinkan terjadinya pemanfaatan karya dalam jumlah besar dan berlangsung secara cepat. Kondisi tersebut menyebabkan lembaga pengelola royalti memerlukan sistem berbasis teknologi yang mampu melakukan pencatatan penggunaan karya secara terintegrasi. Sistem tersebut diperlukan agar distribusi royalti dapat dilakukan secara lebih transparan dan tepat sasaran.

C. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pengelola Royalti

1. Pengertian Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)

Lembaga Manajemen Kolektif merupakan lembaga yang memperoleh kuasa dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengelola royalti.⁴³ LMK bertugas menghimpun dan mendistribusikan royalti dari penggunaan karya musik.

⁴² Wooyoung Son et al., “Automated Over-the-Top Service Copyright Distribution Management System Using the Open Digital Rights Language,” 2024, 1–31.

⁴³ Rachman, “Pengelolaan Royalti Dari Pencipta Lagu Yang Tidak Terdaftar Dilembaga Manajemen Kolektif Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.”

Praktiknya, keberadaan LMK memberikan kemudahan bagi pencipta dalam mengelola hak ekonominya. Sistem pengelolaan secara kolektif memungkinkan proses penghimpunan royalti dilakukan secara lebih efektif dibandingkan apabila pencipta melakukan penarikan royalti secara mandiri.⁴⁴ Selain itu, LMK juga memiliki fungsi dalam menciptakan keteraturan dalam hubungan hukum antara pencipta dan pengguna karya. Melalui mekanisme tersebut, penggunaan karya musik dapat dilakukan secara sah dengan tetap memperhatikan hak ekonomi pencipta.

Keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif memiliki peran strategis dalam sistem pengelolaan royalti, karena menjadi penghubung antara pencipta dan pengguna karya. LMK tidak hanya berfungsi sebagai pengelola administratif, tetapi juga sebagai institusi yang memastikan terlaksananya perlindungan hak ekonomi pencipta.⁴⁵ Dalam konteks hukum, keberadaan LMK menunjukkan bahwa pengelolaan royalti tidak dapat dilakukan secara individual, melainkan membutuhkan mekanisme kolektif yang terstruktur untuk menjamin efektivitas distribusi royalti.

2. Dasar Hukum Lembaga Manajemen Kolektif

Pengaturan mengenai LMK terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi LMK dalam menjalankan fungsi pengelolaan royalti secara kolektif.

⁴⁴ Margareta Fanandi Sunputri, Mardi Handono, and Nuzulia Kumala Sari, "Management of Royalties on Songs and / or Music in Indonesia" 25, no. 1 (2025): 72–91.

⁴⁵ Constantius Mario et al., "Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Diera Digital Di Indonesia" 13, no. 9 (2025): 2145–54.

Pengaturan hukum mengenai LMK menunjukkan bahwa negara mengakui pentingnya sistem kolektif dalam pengelolaan royalti.⁴⁶ Sistem tersebut bertujuan untuk mempermudah pencipta dalam memperoleh hak ekonominya tanpa harus melakukan pengelolaan secara mandiri.

3. Peran dan Fungsi LMK dalam Pengelolaan Royalti

LMK berperan sebagai perantara antara pencipta dan pengguna karya. LMK melakukan penarikan royalti dari pengguna karya serta mendistribusikannya kepada pencipta sesuai dengan penggunaan karya.⁴⁷ Peran tersebut membantu pencipta dalam memperoleh hak ekonomi secara lebih efektif.

Peran LMK menunjukkan fungsi strategis dalam sistem pengelolaan royalti, karena lembaga ini bertindak sebagai perantara yang menghubungkan pencipta dengan pengguna karya.⁴⁸ LMK menjalankan fungsi penghimpunan dan distribusi royalti berdasarkan penggunaan karya, sehingga keberadaannya menjadi bagian dari mekanisme perlindungan hak ekonomi pencipta.

Pengaturan mengenai LMK dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa pengelolaan royalti tidak dapat dilakukan secara individual, melainkan memerlukan sistem kolektif yang terorganisir.⁴⁹

⁴⁶ Wahyu Jati Pramanto, "Optimalisasi Penarikan Dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional" 1, no. 2 (2022): 93–104.

⁴⁷ Reza Fahlevi, Anwar Borahima, and Andi Kumiawati, "Telaah Pemenuhan Hak Royalti Non-Anggota Lembaga Manajemen Kolektif Atas Pencipta Lagu Atau Musik" 1, no. 1 (2024).

⁴⁸ Muchammad Shidqon Prabowo Andry Setiawan, "Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (Lmkn) Dalam Penarikan Royalti Karya Cipta Lagu," 2023, 24–45.

⁴⁹ Lalu Tegar Ardani, "Perilaku Individu Dalam Organisasi (Individu , Kelompok , Dan Lembaga)," 2022, 1–13.

Sistem tersebut bertujuan untuk mempermudah penghimpunan dan distribusi royalti kepada pencipta secara lebih efektif.

Fungsi LMK dalam sistem pengelolaan royalti juga berkaitan dengan upaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan pencipta dan pengguna karya. LMK tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul royalti, tetapi juga sebagai institusi yang memastikan bahwa hak pencipta terpenuhi secara adil.

Sistem yang dijalankan oleh LMK berkaitan dengan transparansi dalam setiap tahap pengelolaan royalti. Transparansi tersebut menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas kinerja LMK.⁵⁰ Pelaksanaan fungsi LMK berkaitan dengan distribusi royalti kepada pencipta sesuai penggunaan karya.

Perkembangan industri musik digital menyebabkan peran LMK menjadi semakin penting dalam sistem pengelolaan royalti. Penggunaan karya musik melalui platform digital menimbulkan kebutuhan terhadap sistem pengelolaan yang mampu melakukan pencatatan penggunaan karya secara lebih akurat. praktiknya, LMK juga menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait transparansi distribusi royalti kepada pencipta. Transparansi tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan kepercayaan antara pencipta dan lembaga pengelola.

Selain itu, penggunaan karya yang berlangsung melalui platform digital lintas negara menyebabkan pengelolaan royalti menjadi lebih

⁵⁰ Jefirstson Richset Riwukore and Fellyanus Habaora, "Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara (Review)" 7, no. 1 (2022): 1–10.

kompleks dibandingkan dengan sistem konvensional. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sistem pengelolaan berbasis teknologi agar distribusi royalti dapat berjalan secara efektif dan akuntabel.

4. Hubungan LMK dengan Pencipta dan Pengguna Karya

LMK menjalin hubungan hukum dengan pencipta melalui pemberian kuasa untuk mengelola royalti. LMK juga berhubungan dengan pengguna karya dalam proses penarikan royalti. Hubungan tersebut menciptakan sistem pengelolaan royalti yang lebih terstruktur.⁵¹

Hubungan hukum tersebut didasarkan pada prinsip kepercayaan dan pemberian kuasa dari pencipta kepada LMK dalam mengelola hak ekonominya. Pencipta memberikan kewenangan kepada LMK untuk melakukan penarikan royalti, sedangkan LMK memiliki kewajiban untuk mendistribusikan royalti secara adil dan transparan.

Hubungan antara LMK dan pengguna karya menunjukkan adanya keterkaitan yang erat dalam sistem pengelolaan royalti. Pengguna karya memiliki kewajiban untuk membayar royalti atas penggunaan karya, sedangkan LMK bertanggung jawab untuk mendistribusikan royalti tersebut kepada pencipta.⁵²

⁵¹ Fitria Mayang Sari and Trubus Rahardiansah, “Pengaruh Kepastian Hukum Terhadap Efektivitas Pengelolaan Royalti Musik : Kajian Interdisipliner Antara Hukum , Manajemen , Dan Keuangan” 14, no. November (2025): 120–30.

⁵² Devi Cantika Turnip and Imam Yazid, “Pertanggungjawaban Pembayaran Royalti Konser Perspektif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta” 14, no. 2 (2025): 421–33.

5. Perbedaan Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memiliki fungsi yang berbeda dalam sistem pengelolaan royalti lagu dan/atau musik di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, LMK merupakan badan hukum nirlaba yang memperoleh kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan royalti kepada anggotanya.

Sementara itu, LMKN merupakan lembaga bantu pemerintah yang dibentuk untuk melakukan koordinasi nasional terhadap penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian royalti lagu dan/atau musik sehingga pelaksanaan hak ekonomi pencipta dapat berjalan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

LMK	LMKN
Menghimpun royalti berdasarkan kuasa pencipta	Mengkoordinasikan sistem nasional
Menarik royalti	Melakukan koordinasi antar LMK
Menghitung royalti	Menetapkan pedoman distribusi
Membagikan royalti	Melakukan pengawasan
Bertanggung jawab kepada anggota	Bertanggung jawab kepada Menteri

TABEL 2.1

Perbedaan kewenangan tersebut menunjukkan bahwa LMK memiliki fungsi operasional karena berhubungan langsung dengan pencipta lagu maupun pengguna komersial. Sebaliknya, LMKN lebih berfungsi sebagai lembaga koordinasi nasional yang memastikan sistem pengelolaan royalti berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Oleh karena itu, apabila terjadi keterlambatan distribusi royalti atau ketidaksesuaian perhitungan, maka tanggung jawab utama berada pada LMK sebagai pihak yang mengelola dana royalti, sedangkan LMKN bertanggung jawab melakukan koordinasi, pembinaan, dan evaluasi terhadap sistem pengelolaan royalti secara nasional.

6. Mekanisme Pembayaran Royalti

Mekanisme pembayaran royalti lagu dan/atau musik di Indonesia dilakukan melalui beberapa tahapan. Pengguna komersial yang memanfaatkan lagu wajib membayar royalti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵³ Pembayaran tersebut selanjutnya dikelola melalui sistem pengelolaan royalti yang melibatkan LMKN dan LMK hingga akhirnya diterima oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

Mekanisme pembayaran royalti lagu dan/atau musik di Indonesia diawali ketika pengguna komersial, seperti restoran, hotel, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, lembaga penyiaran, maupun penyelenggara konser, memanfaatkan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁵³ Fitri Astari Asril, "Perlindungan Hak Cipta Pada Platform Digital Kreatif YouTube" 10, no. 2 (2020): 146–62, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence>.

serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, setiap pemanfaatan komersial tersebut menimbulkan kewajiban bagi pengguna untuk membayar royalti sebagai bentuk penghargaan terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta.

Royalti yang dibayarkan oleh pengguna komersial selanjutnya dihimpun melalui sistem pengelolaan royalti yang dikoordinasikan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Dalam tahap ini, LMKN melakukan pengelolaan data penggunaan lagu dan berkoordinasi dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sesuai dengan repertoar atau daftar karya yang dikuasakan oleh pencipta maupun pemegang hak cipta. Koordinasi tersebut bertujuan agar royalti yang telah dihimpun dapat didistribusikan kepada LMK yang berwenang mengelola hak ekonomi atas karya yang digunakan.

Setelah menerima data dan alokasi royalti dari LMKN, LMK melakukan proses verifikasi terhadap data penggunaan lagu, mengidentifikasi pencipta atau pemegang hak cipta yang berhak menerima royalti, kemudian menghitung besaran royalti berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi LMK untuk mendistribusikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui rekening masing-masing sesuai dengan hak yang dimiliki.

Keseluruhan proses tersebut, transparansi menjadi prinsip yang harus diterapkan pada setiap tahapan pengelolaan royalti. Pencipta berhak memperoleh informasi mengenai penggunaan karya, dasar perhitungan royalti, besaran royalti yang diterima, serta waktu pendistribusiannya.

Keterbukaan informasi tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta sekaligus wujud pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

Mekanisme pembayaran royalti tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana kepada pencipta, tetapi juga harus menjamin adanya kepastian hukum melalui sistem yang transparan dan akuntabel. Kejelasan mengenai alur penghimpunan, verifikasi, perhitungan, dan pendistribusian royalti merupakan faktor penting untuk mencegah terjadinya sengketa maupun penyalahgunaan dana royalti.

Oleh karena itu, setiap tahapan pengelolaan royalti harus disertai dengan dokumentasi dan pelaporan yang dapat diakses oleh pencipta sebagai bentuk pertanggungjawaban LMK dalam menjalankan kewenangannya. Dengan demikian, tujuan perlindungan hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat diwujudkan secara optimal.

7. Audit dan Evaluasi LMK serta LMKN

Penyelenggaraan pengelolaan royalti lagu dan/atau musik, prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek yang sangat penting untuk menjamin terpenuhinya hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta. Oleh karena itu, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) tidak hanya berkewajiban menghimpun dan mendistribusikan royalti, tetapi juga wajib mempertanggungjawabkan seluruh proses pengelolaan royalti melalui

mekanisme audit dan evaluasi.⁵⁴ Audit dan evaluasi menjadi instrumen yang bertujuan memastikan bahwa penghimpunan, pengelolaan, serta pendistribusian royalti telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa LMK merupakan badan hukum nirlaba yang memperoleh kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Sebagai badan hukum yang mengelola dana milik pihak lain, LMK memiliki kewajiban untuk menyusun laporan pengelolaan keuangan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada anggota yang telah memberikan kuasa. Di sisi lain, LMKN memiliki fungsi koordinatif dalam sistem pengelolaan royalti nasional sehingga turut bertanggung jawab memastikan bahwa mekanisme penghimpunan dan pendistribusian royalti oleh LMK berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pelaksanaan audit terhadap LMK pada dasarnya dilakukan untuk menilai apakah pengelolaan dana royalti telah dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan organisasi maupun peraturan perundang-undangan. Audit keuangan dapat dilakukan oleh akuntan publik yang independen sesuai ketentuan mengenai badan hukum nirlaba dan tata kelola organisasi.

⁵⁴ Saffa Abdullah Abdad and Universitas Muhammadiyah Surakarta, "Legal Analysis on Remixing Intelligence (AI) Technology Songs Using Artificial" 9, no. 1 (2024): 50–62, <https://doi.org/10.23917/laj.v9i1.5124>.

Sementara itu, pengawasan administratif terhadap LMK dan LMKN dilaksanakan oleh Menteri Hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai bentuk pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan royalti di Indonesia. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi LMK maupun LMKN agar tetap sesuai dengan tujuan perlindungan hak cipta.

Evaluasi terhadap LMK dan LMKN tidak hanya dilakukan terhadap laporan keuangan, tetapi juga mencakup ketepatan penghimpunan royalti, ketepatan perhitungan besaran royalti, ketepatan waktu pendistribusian kepada pencipta atau pemegang hak cipta, serta keterbukaan informasi mengenai penggunaan karya musik.

Dengan adanya evaluasi tersebut, dapat diketahui apakah sistem pengelolaan royalti telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak ekonomi pencipta sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, audit juga berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana royalti. Mengingat dana yang dikelola oleh LMK berasal dari pembayaran royalti atas pemanfaatan karya musik oleh pengguna komersial, maka seluruh proses penghimpunan dan pendistribusiannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta. Apabila tidak terdapat sistem audit yang

memadai, maka akan muncul potensi terjadinya kesalahan administrasi, keterlambatan pembayaran, bahkan penyalahgunaan dana royalti yang dapat merugikan pencipta.

Keberadaan audit dan evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pengelolaan royalti yang transparan. Audit tidak hanya berfungsi untuk memeriksa kesesuaian laporan keuangan, tetapi juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa dana royalti benar-benar diterima oleh pihak yang berhak sesuai dengan penggunaan karya musik yang terjadi. Sementara itu, evaluasi secara berkala diperlukan untuk menilai efektivitas kinerja LMK dan LMKN dalam melaksanakan tugasnya, sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan maupun penyempurnaan kebijakan apabila ditemukan kelemahan dalam praktik pengelolaan royalti.

Lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa sistem audit terhadap LMK dan LMKN masih perlu diperkuat melalui pengaturan yang lebih rinci mengenai standar audit, kewajiban publikasi laporan keuangan, serta mekanisme pelaporan kepada pencipta. Penguatan pengawasan tersebut penting untuk meningkatkan kepercayaan para pencipta terhadap sistem pengelolaan royalti di Indonesia. Dengan adanya audit yang independen, evaluasi yang berkesinambungan, serta keterbukaan informasi kepada pencipta, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 akan lebih mudah diwujudkan dalam praktik pengelolaan royalti lagu dan/atau musik.

D. Perspektif Islam terhadap Hak Cipta dan Royalti

1. Konsep Kepemilikan dalam Hukum Islam

Hukum Islam mengakui kepemilikan atas hasil karya sebagai bagian dari hak individu.⁵⁵ Setiap individu berhak memperoleh manfaat dari hasil usahanya selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Konsep kepemilikan dalam Islam menunjukkan bahwa setiap hasil karya yang dihasilkan oleh individu memiliki nilai yang harus dihormati oleh pihak lain.⁵⁶ Pengakuan tersebut mencerminkan adanya perlindungan terhadap hak individu dalam memperoleh manfaat dari hasil usahanya.

Pelanggaran terhadap hak tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi dasar dalam hukum Islam.

2. Perlindungan Hak Cipta dalam Perspektif Islam

Perlindungan terhadap karya dalam Islam berkaitan dengan prinsip menjaga hak orang lain dan menghindari perbuatan yang merugikan.⁵⁷ Penggunaan karya tanpa izin termasuk perbuatan yang melanggar prinsip keadilan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَتْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁵⁵ Miftakhul Huda, "Konsep Dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam" 1, no. 1 (2020).

⁵⁶ M. Sularno, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam" 216 (2003).

⁵⁷ Erwan Setyanoor Ismatul Aula, Rina Widayanti, "Upaya Perlindungan Hukum Dalam Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Praktik Plagiarisme Hak Cipta" 5, no. 02 (2024): 28–47.

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap bentuk pemanfaatan hak orang lain tanpa izin merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, termasuk penggunaan karya cipta tanpa memberikan hak kepada pencipta.

Prinsip perlindungan dalam Islam menekankan pentingnya menjaga hak milik orang lain sebagai bagian dari nilai keadilan.⁵⁸ Pemanfaatan karya tanpa izin dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak individu yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

Nilai tersebut sejalan dengan konsep perlindungan hak cipta dalam hukum positif yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak ekonomi pencipta dari penggunaan yang tidak sah.

3. Konsep Royalti dalam Perspektif Islam

Royalti dapat dipahami sebagai bentuk imbalan atas pemanfaatan karya yang sejalan dengan konsep akad dalam Islam.⁵⁹ Pemberian imbalan tersebut mencerminkan adanya kesepakatan antara pihak yang menggunakan karya dan pemilik karya.

⁵⁸ Tenda Budiyanoto, "Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam" 06, no. 1 (2024): 16–31.

⁵⁹ Herdifa Pratama, "Validitas Akad Dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta Di Indonesia" 12 (2022): 63–78.

Konsep royalti dalam Islam dapat dikaitkan dengan prinsip akad ijarah, yaitu pemberian imbalan atas pemanfaatan suatu jasa atau manfaat.⁶⁰ Dalam konteks ini, penggunaan karya musik oleh pihak lain dapat dianggap sebagai bentuk pemanfaatan yang wajib disertai dengan imbalan kepada pencipta.

Penerapan konsep tersebut menunjukkan bahwa pemberian royalti memiliki dasar yang sejalan dengan prinsip syariah, yaitu adanya keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak.

Konsep akad dalam Islam menunjukkan bahwa setiap pemanfaatan karya harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas antara para pihak. Kesepakatan tersebut mencerminkan adanya keadilan dalam hubungan hukum antara pencipta dan pengguna karya.

Kesesuaian antara penggunaan karya dan pemberian imbalan merupakan bagian dari prinsip keadilan dalam Islam. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya sistem royalti yang sesuai dengan nilai syariah.

4. Prinsip Keadilan dan Transparansi dalam Islam

Islam menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi.⁶¹ Pengelolaan royalti harus dilakukan secara terbuka dan adil agar tidak merugikan pihak pencipta. Prinsip tersebut sejalan dengan upaya menciptakan sistem yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta.

⁶⁰ Sri Wigati Rahmah Salsabila Al Maghfuri, Laura Ayu Wulandari, Sheva, “Pertukaran Asset Riil ('Ayn) Dengan Financial Asset (Dayn) Dalam Akad Ijarah” 07, no. 02 (2025): 163–75.

⁶¹ Amin Wahyudi and Eva Rosyidah, “Prinsip Dasar Akuntansi Syariah : Landasan Integritas Dan Transparansi Dalam Keuangan Berbasis Nilai Islam” 7 (2024): 4465–71.

Perspektif Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam setiap transaksi, termasuk dalam pemanfaatan karya.⁶² Setiap penggunaan karya tanpa izin dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak orang lain.

Prinsip keadilan dalam Islam menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁶³ Pencipta berhak memperoleh imbalan atas karya yang dihasilkan, sedangkan pengguna memiliki kewajiban untuk menghormati hak tersebut.

Transparansi juga menjadi prinsip penting dalam Islam karena setiap transaksi harus dilakukan secara terbuka dan jujur.⁶⁴ Konsep keadilan dalam Islam berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang antara para pihak. Dalam konteks pemanfaatan karya, pencipta memiliki hak atas hasil karyanya, sedangkan pihak lain memiliki kewajiban untuk menghormati hak tersebut.

Prinsip transparansi dalam Islam juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Setiap bentuk pemanfaatan karya harus dilakukan secara jelas dan berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang terlibat.

⁶² Nazwa Putri Aulia, Anisa Aura Musdalifah, and M Fiqram, "Analisis Prinsip Keadilan Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Berdasarkan Perspektif Maqashid Al- Syari ' Ah," 2025, 9173–90.

⁶³ Ika Sea Puspita, "Prinsip Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hubungan Industrial : Tinjauan Hukum Islam" 3, no. 7 (2025).

⁶⁴ Ihsanul Windasari, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dalam Perspektif Islam" 1, no. Juli (2024).

Konsep transparansi dalam Islam berkaitan dengan penyampaian informasi yang dilakukan secara jujur dan terbuka kepada para pihak.⁶⁵ Dalam pengelolaan royalti, keterbukaan informasi mengenai penggunaan karya dan distribusi royalti menjadi bagian penting dalam mewujudkan prinsip keadilan.

Prinsip tanggung jawab dalam Islam menunjukkan bahwa setiap pihak yang memanfaatkan hak orang lain wajib memenuhi kewajibannya secara proporsional. Penggunaan karya musik tanpa memberikan imbalan yang layak kepada pencipta dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Selain itu, prinsip kejujuran dalam Islam menjadi dasar dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam pengelolaan royalti. Kejujuran tersebut tercermin dalam penyampaian informasi yang benar terkait penggunaan karya serta pembagian imbalan kepada pencipta.

Dengan demikian, prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam memberikan landasan normatif dalam pengelolaan royalti yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keterbukaan dalam setiap prosesnya.

Penerapan prinsip tersebut dalam pengelolaan royalti dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

⁶⁵ Nahj Al-balagha, "Following Islamic Teachings in the Governance of Islamic Society with an Emphasis on Transparency," 2016, 1–7.

Dasar keadilan dan transparansi dalam Islam memiliki relevansi dengan pengelolaan royalti di era digital.⁶⁶ Penggunaan karya tanpa adanya kejelasan dalam pembagian royalti dapat dipandang sebagai bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Prinsip keadilan dalam Islam juga berkaitan dengan larangan mengambil hak orang lain tanpa izin.⁶⁷ Dalam konteks hak cipta, penggunaan karya tanpa memberikan imbalan kepada pencipta dapat dipandang sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai keadilan.

Selain itu, prinsip transparansi dalam Islam menekankan pentingnya keterbukaan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Keterbukaan tersebut mencerminkan adanya kejujuran dan tanggung jawab dalam pengelolaan hak orang lain.

Berdasarkan uraian tersebut, tinjauan pustaka dalam penelitian ini memberikan gambaran mengenai konsep hak cipta, royalti, serta peran lembaga pengelola dalam sistem hukum yang berlaku. Pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan royalti dalam penelitian ini.

Prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam memiliki relevansi yang erat dengan sistem pengelolaan royalti di era digital.⁶⁸ Setiap

⁶⁶ Zahira Kafka Nafisa et al., “Relevansi Konsep Ekonomi Islam Dalam Era Digital” 17, no. 2 (2025).

⁶⁷ Tajul Arifin Rina Mulyani, “Larangan Berbuat Zalim Dalam Hadis, Implikasi Hukum Pidana & Perdata” 2, no. 2577 (2025).

⁶⁸ Uthman Okanlawon Sidiq et al., “Diagnosing Quranic Precepts on Wealth Creation in Digital Age” 4, no. 1 (2024): 1–20, <https://doi.org/10.21154/invest.v4i1.8422>.

penggunaan karya harus dilakukan secara jujur dan disertai pemberian imbalan yang sesuai kepada pencipta sebagai pemilik hak. Keterbukaan dalam proses pengelolaan royalti mencerminkan nilai kejujuran dan tanggung jawab yang menjadi bagian penting dalam hukum Islam. Oleh karena itu, sistem distribusi royalti harus dilakukan secara jelas agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak pencipta. prinsip keseimbangan dalam Islam menunjukkan bahwa setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara proporsional. Pencipta berhak memperoleh manfaat ekonomi atas karya yang dihasilkan, sedangkan pengguna karya memiliki kewajiban untuk menghormati hak tersebut.

Dengan demikian, prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keterbukaan dalam setiap transaksi, termasuk dalam pemanfaatan karya cipta dan pengelolaan royalti